



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

## Ringkasan kasus

### Pengadilan Distrik Dili

#### Periode Februari 2018

**Penegasan:** Ringkasan Kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

## A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili

### 1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 52

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) & pasal 2, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	28
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telefone: 3323883

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

Pasal 146 (KUHP)	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 172 (KUHP)	Kekerasan seksual	1
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 157 (KUHP)	Ancaman	2
Pasal 292 (KUHP)	Korupsi pasif	1
Pasal 174 (KUHP)	Eksplorasi seksual dengan pihak ketiga	1
Pasal 140 (KUHP)	Pembunuhan karena kelalaian	1
Pasal 141 (KUHP)	Aborsi	1
Pasal 138 (KUHP)	Pembunuhan biasa	1
Pasal 142 (KUHP)	Pembunuhan anak	2
Pasal 299 (KUHP)	Keterlibatan ekonomi dalam usaha	1
Pasal 296 (KUHP)	Penggelapan	1
Pasal 251(KUHP)	Pencurian berat	2
Pasal 138 (KUHP)	Pembunuhan biasa	1
<b>Total</b>		<b>52</b>

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 31

Bentuk putusan	Total
Penanggungan penjara (pasal 68 KUHP)	17
Penanggungan penjara dengan aturan perilaku – pasal 68 dengan aturan perilaku – pasal 70(g)	3

Hukuman penjara (pasal 66 KUHP)	2
Mengesahkan permohonan penarikan kasus (pasal 262 KUHP)	4
Hukuman denda (pasal 67 KUHP)	2
Hukuman peringatan ( pasal 82)	1
Mengesahkan	2
<b>Total</b>	<b>31</b>

### 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 4

Alasan penundaan	Total
Terdakwa dan korban tidak hadir	4
<b>Total</b>	<b>4</b>

### 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantaun JSMP: 21

#### B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

##### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0155/17.PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio H. V. do Carmo  
JPU : Pascacio R. Alves  
Pembela : Fernando Lopes de Carvalho  
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 1 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

#### Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 April 2017, pada pukul 20:00, terdakwa menampar 1 kali pada pipi korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa tidak menampar korban namun mereka hanya adu-mulut saja. Di pihak lain korban juga menerangkan bahwa paa kejadian tersebut, terdakwa tidak memukulnya, namun mereka hanya aduh mulut. Korban melaporkannya karena terdakwa tidak memperhatikan anak mereka selama ini dan ketika kasus ini terjadi, terdakwa dan korban sudah bercerai.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa tidak menampar, namun terdakwa mengakui bahwa mereka hanya saling bertengkar. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa saat itu ia melaporkan kejadian tersebut karena marah dengan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan Pengadilan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, karena pada kejadian tersebut, terdakwa tidak menampar korban, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakawa dari proses tersebut.

### **Putusan**

Setelah menegevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, terlebih keterangan terdakwa dan korban, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana terhadap terdakwa dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0082/17.DINFT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU	: Pascacio de Rosa Alves
Pembela	: Sergio Dias Quintas
Bentuk hukuman perilaku	: Hukuman penjara 1 tahun ditagguhkan 2 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 2 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DSF melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, kira-kira pada pukul 12:30 siang, terdakwa memukul 2 kali di kepala korban dan mendorongnya ke dalam selokan air sehingga menyebabkan korban menderita luka pada tangan dan mendapatkan 3 jahitan pada lutut bagian kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa dengan korban hanya saling bertengkar, terdakwa tidak menampar korban dan tidak mendorong korban ke dalam parit. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa ia telah bercerai dengan terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan keterangan dari terdakwa dan korban. Untuk melakukan pencegahan agar terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 8 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut hanya bertengkar dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan melaporkan diri secara rutin setiap bulan selama dua tahun.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0019/16.DIDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Fransisca Cabral Marques
JPU	: Alfeio Barros da Costa
Pembela	: Humberto Alves

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 2 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CJJ melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat, tetapi kira-kira pada tahun 2016, terdakwa memukul 2 kali pada tengkuk korban dan menabrak 2 kali di kaki kiri dengan motor. Terdakwa hendak terus melepaskan pakaian korban, namun tidak sempat lakukan karena dihalangi oleh tetangga, namun setelah terdakwa merampas telpon korban dari dompet dan memecahkan. Perbuatan tersebut menyebabkan korban sempat berobat di Rumah Sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda juncto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa memilih hak untuk diam. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali. Korban juga menerangkan bahwa sangat malu karena terdakwa mencaci-maki dan memukulnya di depan orang banyak.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mendakwa bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, meskipun terdakwa memilih untuk diam namun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Kekerasan tersebut menyebabkan korban merasa malu karena terdakwa memukul dan menacaci-maki di depan orang banyak. Seharusnya terdakwa sebagai suami harus melindungi korban. JPU berpendapat bahwa untuk melakukan pencegahan dan agar terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa memilih untuk diam dan korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditanggihkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

#### **4. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara : 0027/17.DIBCR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Maria  
JPU : Hipolito Santa  
Pembela : Olga Nunes  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 6 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi atas tindak pidana ancaman yang melibatkan ancaman AMSV melawan istrinya, di Distrik Dili.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Februari 2017, pada pukul 23.30 malam, mendatangi kantor korban dan membuka pintu dengan keras sehingga membuat korban kaget. Selain itu, terdakwa juga memukul muka korban, namun tidak mengenai korban karena dihalangi oleh teman korban dan meleraikan mereka berdua. Namun setelah itu korban dan terdakwa terus saling bertengkar. Kejadian tersebut menyebabkan korban merasa takut dan tidak nyaman ketika piket di malam hari dan berjalan sendirian karena profesi korban sebagai perawat di Rumah Sakit Guido Valadares. Saat ini terdakwa dan korban sedang tinggal terpisah.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji akan tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap terdakwa di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

#### **Putusan**

Berdasarkan permohonan dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

## **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0558/16 DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Modesta  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : Rui Manuel Guterres  
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 5 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MSB melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Januari 2017, pada pukul 7:30 pagi, terdakwa melempari kaki kanan korban dengan helm dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak di kaki korban. Pada saat ini terdakwa dan korban sudah bercerai.

Sebelumnya pada tanggal yang tidak diketahui, namun sekitar pada September 2016, pada pukul 9:00 pagi, terdakwa mengambil 1 rol kabel melempari korban dan mengenai tangan kanan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa tidak melempari korban, namun hanya membuang helmnya ke tanah dan tidak memukul korban dengan kabel. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah bercerai dengan terdakwa

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mendakwa terdakwa bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan keterangan korban. Sebenarnya terdakwa sebagai



suami harus melindungi korban sebagai istrinya dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban di depan anak-anaknya. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan umum dan agar terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap terdakwa di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa hanya menjelaskan beberapa fakta yang ia lakukan dan, telah menyesali perbuatannya serta baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa denda sebesar US\$80.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 80 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **6. Tindak pidana pembunuhan anak**

No. Perkara	: 0164/11.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Zulmira Auxiliadora Barros da Silva : Maria Modesta : Sribuana da Costa
JPU	: Hipolito Exposto Santa
Pembela	: Marcia Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 tahun.

Pada tanggal 6 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas sebuah kasus pembunuhan anak yang melibatkan terdakwa OdC melawan anaknya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, kira-kira pada pukul 4:00 pagi, terdakwa merasa sakit perut untuk pergi ke kamar kecil, sehingga ia kemudian ke kamar mandi dan kemudian terdakwa melahirkan seorang bayi. Karena takut, maka terdakwa mencekik leher bayi tersebut dan menaruhnya ke dalam sebuah plastik putih dan membuangnya di sungai Komoro, kira-kira 20 meter dari rumah korban. Setelah itu terdakwa membersihkan darah yang ada dalam kamar mandi. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit dan foto dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 142 KUHP mengenai kasus pembunuhan anak dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa bayi tersebut tidak berteriak saat dilahirkan. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mencekik leher bayi tersebut, namun ketika bayi dilahirkan, kepalanya yang terbentur pada batu. Karena takut akan diketahui oleh keluarga, terdakwa membungkus bayi tersebut dengan plastik dan membuangnya di sungai Komoro dan ada satu orang yang mengetahui kejadian tersebut kemudian memberitahu keluarga dan pergi melaporkannya kepada polisi. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang, terdakwa telah menikah dan memiliki satu orang anak.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan anak, karena dalam laporan medis ditemukan bayi tersebut meninggal karena dicekik dan dibuang ke dalam sungai dan pada saat korban hamil tidak memberitahu keluarganya. Untuk melakukan pencegahan bagi terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan sesuai dengan keyakinan Pengadilan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa yang adil dan layak.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan membuktikannya sesuai dengan laporan medis yang menunjukkan bahwa bayi tersebut meninggal karena akibat dari cekikan.. Oleh karena itu Pengadilan menghukum terdakwa 3 tahun penjara.

### **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0181/17.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Francisca Cabral Marques
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Rui Manuel Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 07 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JX melawan istrinya, di Distrik Dili.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 14 Mei 2013, pada pukul 18:00 (sore), terdakwa menarik kursi yang sedang diduduki oleh korban dan menyebabkan korban jatuh. Terdakwa terus memukul punggung korban dengan kursi dan menendang 2 kali pada punggung. Terdakwa juga memukul banyak kali pada punggung dan menyebabkan korban menderita luka dan bengkak pada punggung korban.

JPU mendakwa terdakwamelanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakawa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah memberikan ganti rugi perdata sebesar US\$100.00 dan seekor kambing bagi korban. Di pihak lain korban membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap semua fakta terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 bulan penjara ditanggguhkan 1 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakawa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa juga telah memberikan ganti rugi kepada korban sebesar US\$100.00 dan seekor kambing. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 bulan penjara dan ditanggguhkan 1 tahun.

## **7. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara	: 0102/17.DINFF
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana
JPU	: Antonio Tavares
Pembela	: Fernando Lopes de Carvalho

Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 8 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi atas tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa Maria da Silva Ximes terhadap terdakwa Faustina M. S, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, kira-kira pada pukul 16.00 seore, korban Faustina dengan keluarga pergi membersihkan rumah di Desa Bemori. Ketika sedang membersihkan rumah tersebut, tiba-tiba adik laki-laki terdakwa bersama dengan keluarganya memancing dengan mengatakan bahwa *“kalau mau berkelahi silahkan satu-satu dan kalau mau saling membunuh juga boleh.”* Namun, anak laki-laki korban menjawab bahwa *“kami tidak melawan kakak (kalian)”*. Tiba-tiba terdakwa mengambil batu melempari korban, namun tidak mengenai karena korban menghindarinya. Terdakwa terus mencakar dan memukul korban, namun tidak mengenai karena tetangga yang datang melerai mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban, korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada Pengadilan menarik pengaduan terhadap terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat antara kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

## **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0244/17.PDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Francisca Cabral Marques  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : Humberto Alves  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NFM melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Mei 2017, terdakwa menampar 1 kali pada pipi korban bagian kiri dan menarik rambut dengan keras yang kemudian menyebabkan korban merasa sangat sakit di kepalanya. Terdakwa mencaci-maki korban dengan mengatakan bohong. Terdakwa juga menanyakan korban mengenai mantan pacar korban dan korban tidak menjawabnya sehingga terdakwa tetap memegang kuat rambut korban dan menindihnya ke dinding. Korban berusaha untuk lari ke luar, namun terdakwa tetap memegang kuat tangan korban dan menariknya masuk ke dalam kamar. Namun korban berteriak sehingga adik terdakwa yang menarik korban dari dalam kamar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah meminta maaf kepada korban. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap semua fakta terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda, karena terdakwa mengakui dan telah meminta maaf kepada korban.

### **Putusan**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

## **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0066/16.PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Francisca Cabral Marques  
JPU : Alfonso Lopes  
Pembela : Jose da Silva  
Bentuk hukuman : Mengesahkan

Pada tanggal 08 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NFM melawan saudara perempuan (JB), di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Februari 2016, kira-kira pada pukul 20.00 malam, terdakwa menendang 1 kali di perut korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit pada perut. Kasus ini terjadi ketika korban dan kakak perempuannya (yang merupakan istri terdakwa) makan malam bersama dan korban menyuruh adiknya memasak air dengan listrik agar diminum oleh korban karena korban merasa mual. Namun terdakwa mengatakan bahwa pulsa listrik sudah mau habis, sehingga korban menjawab bahwa ia akan membeli lagi pulsa US\$10 kalau pulsanya habis. Namun, terdakwa tidak puas dengan jawaban korban sehingga melakukan kekerasan tersebut terhadap terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa hanya berbicara mengenai pulsa listrik dan tidak menendang korban, namun korban yang mencaci-maki dia. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi UB yang merupakan istri terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menendang korban karena pada waktu itu ia pun duduk bersama dengan korban. Saksi menerangkan juga bahwa jika terdakwa menendang maka tidak bisa mengenai perut korban karena korban duduk dengan posisi kaki melintang di atas kursi.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap terdakwa, meskipun terdakwa membantah fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban terus memperkuat

fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 8 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak lain Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa, karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada kejadian tersebut terdakwa tidak menendang korban dan juga diperkuat dengan keterangan saksi yang merupakan istri terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut karena tidak terbukti melakukan tindak pidana terhadap terdakwa.

### **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman**

No. Perkara	: 0247/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Maria Freitas
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Joana Christina Pinto
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 13 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DG melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2017, pada pukul 18.30 sore, terdakwa memukul 2 kali pada bahu bagian kanan dan menekan kepala korban ke bawah. Terdakwa juga mencekik leher korban dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada leher dan bahu korban.

Sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2017, terdakwa mengancam korban dengan keluarganya bahwa *“lama-lama saya akan bunuh kalian semua dan keluarga kalian.”*

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda juncto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT dan pasal 157 mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban menegaskan kembali semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak lain Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

## **12. Tindak pidana pencurian berat**

No. Perkara	: 0011/17.ALSIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Antonio Helder : Jumiati Freitas : Albertina Neves
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Sergio Quintas
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana pencurian berat yang melibatkan terdakwa Jaime da Conceição dan Adão Alves terhadap terdakwa Cristina da Cruz, di Distrik Aileu.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa 12 April 2017, kira-kira pada pukul 13.30 siang, di pasar Aileu, terdakwa Jaime da Conceição meminta kepada keponakan korban bernama Jose Lindo untuk membawa terdakwa ke Pasar Aileu. Oleh karena itu Jose Lindo mendapatkan ijin dari korban Cristina da Cruz untuk menggunakan motor korban bermerek Honda Revo dan mengantar terdakwa Jaime Conceição (Jaime) ke pasar. Ketika sampai di Pasar, terdakwa Jaime langsung menghubungi terdakwa Adão Alves untuk datang mengambil motor tersebut dan dibawa langsung ke Dili dengan mobil. Pada waktu yang sama terdakwa Jaime sengaja membawa keponakan korban Jose Lindo pergi membeli barang-barang agar tidak boleh melihat terdakwa Adão yang sedang mengambil motor. Perbuatan tersebut menyebabkan korban mendapatkan kerugian sebesar US\$ 1,200.00.



JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa Jaime menerangkan bahwa setelah terdakwa Adão mengangkut motor tersebut, terdakwa sendiri kembali ke rumah dan langsung mengatakan kepada kakak perempuannya bahwa terdakwa sudah memberikan motor tersebut kepada Adão, karena sebelumnya dia menabrak mati babi milik Adão. Terdakwa Adão meminta untuk membayar kembali babi tersebut dengan uang sebesar US\$500.00, namun Jaime belum melunasinya, ia baru membayar US\$300.00, dan masih ada uang sisa sebesar US\$200.00. Terdakwa Jaime berjanji bahwa ia akan membayarnya dalam 2 sampai 3 bulan berikutnya, namun terdakwa tidak menepati janjinya. Oleh karena itu terdakwa Jaime memberikan motor tersebut kepada Adão sebagai jaminan dan dapat membawa kembali motor tersebut jika sudah bayar. Namun korban tidak mau dan pergi melaporkannya di kantor Polisi dan kemudian Polisi menyita motor tersebut.

Selain itu, terdakwa Adão menerangkan kepada Pengadilan bahwa motor tersebut hanya sebagai jaminan dan terdakwa dapat mengambil kembali jika sudah membayar sisa uang tersebut.

Di pihak lain korban menerangkan bahwa motor tersebut bukan miliknya namun milik bapaknya. Korban meminjam motor tersebut untuk memfasilitasinya karena suami korban sedang sakit, korban juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dengan para terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa melihat pada perbuatan mereka menunjukkan bahwa terdakwa Jaime dan terdakwa Adão ingin menggunakan motor tersebut hanya sebagai jaminan. Namun caranya terdakwa João tidak diperbolehkan secara hukum karena menggunakan milik orang lain seperti milik pribadi. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum kedua orang terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Di pihak lain Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi para terdakwa karena sebelumnya mereka telah berdamai dan kesepakatan damai juga dilampirkan dalam pembelaan tersebut. Begitupun terdakwa João menerangkan bahwa motor tersebut tidak hilang karena terdakwa João memberikan kepada terdakwa hanya sebagai jaminan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menyimpulkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian berat dan menghukum para terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00. Pengadilan juga meminta kepada Polisi untuk menyerahkan kembali motor yang disita kepada korban.

## **13. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan**

No. Perkara : 0057/17.PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Antonio H. V. do Carmo  
: Jumiati Freitas  
: Albertina Neves  
JPU : Benvinda do Rosario  
Pembela : Humberto Alves  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa Tomas da Silva melawan Asosiasi Orang Cacat Mata (Asosiasaun Defisiensi Mata), di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, pada pukul 22.10 malam, terdakwa yang merupakan Presiden Asosiasaun ba Ema ho Deficiente pergi ke Bidau Santana Dili, dan dengan mobil trek dan orang tak dikenal masuk ke dalam kantor mengangkut semua peralatan/barang-barang milik asosiasi. Peralatan tersebut antara lain 8 buah komputer 8 2 buah spring bad 3 buah, 2 buah motor, tanpa ijin dari anggota asosiasi lain. Konsekuensi dari perbuatan terdakwa membuat Asosiasi tidak dapat melakukan kegiatannya dan barang-barang yang diambil oleh terdakwa berjumlah US\$3,000.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dan dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia mengambil barang-barang tersebut untuk menyelamatkannya karena terdakwa sebagai Presiden Asosiasi tidak mau barang-barang tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki tanggungjawab karena asosiasi tersebut sedang bermasalah. Terdakwa menerangkan bahwa posisi terdakwa sebagai Presiden belum berakhir namun para anggota asosiasi membuat petisi untuk menurunkan terdakwa dari posisi Presiden Asosiasi. Terdakwa juga menerangkan bahwa barang-barang tersebut saat ini berada di rumah terdakwa dalam kondisi baik, namun sebelum menyerahkannya kepada asosiasi, terdakwa meminta gaji selama beberapa bulan yang belum dibayarkan oleh asosiasi kepada terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mendakwa bahwa meskipun terdakwa sebagai Presiden Asosiasi dan mandat terdakwa sendiri belum berakhir namun di pihak lain Konstitusi Asosiasi sendiri tidak menyebutkan atau mengatur mengenai kompetensi Presiden Asosiasi.

Selain itu, Konstitusi tersebut pun tidak mengatur mengenai bagaimana ketika Presiden Asosiasi berhalangan seperti sakit pada saat mandate Presiden masih berlaku dan bagaimana dapat digantikan Presiden oleh orang lain. Konstitusi sendiri tidak mengatur mengenai barang-barang asosiasi yang harus dimiliki oleh siapa ketika muncul konflik atau situasi lain ketika Asosiasi tidak berfungsi. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk dapat menggunakan kewenangan Pengadilan untuk menjamin peralatan asosiasi dan meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Di pihak lain Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana pencurian berat karena terdakwa menegaskan bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dengan tujuan untuk menjamin agar tidak jatuh ke tangan orang lain yang tidak bertanggungjawab. Ketika terdakwa melakukan hal itu, ia masih menduduki jabatan sebagai Presiden Asosiasi.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan merubah tindak pidana pencurian berat menjadi penyalahgunaan kewenangan, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsure-unsur penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan pertimbangan dan perubahan tersebut, maka Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00

### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0071/16.DIBC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Maria Freitas
JPU	: Alfonso Lopes
Pembela	: Agostinha de Oliveira
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Pada tanggal 16 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CLP melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Mei 2016, kira-kira pada pukul 07:30 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada dahi dan menampar 1 kali pada pipi kanan. Terdakwa terus menampar 1 kali pada bahu dan 1 kali pada telinga dan memukul 1 kali pada bahu.

JPU mendakwa terdakwamelanggar pasal 145 KUHP atas tindak pidana mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 (huruf a) dan pasal 35 (huruf b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa, meskipun demikian pada saat ini terdakwa dan korban sudah bercerai.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan umum terhadap terdakwa dan mencegah terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang meminta kepada Pengadilan menghukum terdakwa untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Selain itu Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil dan pantas.

### **Putusan**

Setelah mengavaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 8 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

### **15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0116/15.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
JPU	: Pascacio de Rosa Alves
Pembela	: Olga Barreto Nunes
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 18 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdA melawan istrinya, di Distrik Dili.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Februari 2015, kira-kira pada pukul 17.00, terdakwa melempari 1 kali pada hidung korban dengan telpon dan menyebabkan korban menderita bengkak dan hidungnya mengeluarkan darah. Terdakwa juga terus memukul 1 kali pada dada korban.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa beberapa fakta terbukti dan ada yang tidak benar. Fakta-fakta yang tidak benar adalah terdakwa tidak memukul hidung dan dada korban. Sementara itu fakta yang benar adalah terdakwa melempari korban dengan telpon dan telpon yang mengenai hidungnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa korban lah yang menyampaikan pengaduannya di kepolisian, namun setelah korban kembali dari kantor Polisi, merek tetap tinggal bersama di satu rumah. Selain itu, setelah dua hari terdakwa dan korban saling berdamai lagi dan terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan atas beberapa bukti dari terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

Selain itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

## **Putusan**

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$180.00, yang akan dicicil sebesar US\$2.00 setiap hari selama 90 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$40.00.

## **16. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara	: 0046/17.DINFT
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Duarte Tilman
	: Ivan Patrocino A. Goncalves
	: Maria Modesta
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Cancio Guterres

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 22 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa CG melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Mei 2017, pada pukul 18.30, terdakwa memukul 1 kali pada dahi di dekat alis mata bagian kiri dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada alis mata kiri korban.

### **Pemeriksaan saksi**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan mereka telah menyelesaikan masalah tersebut.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 154 KUHP dan menerapkan hukuman yang minim.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga karena dalam pemeriksaan alat bukti menunjukkan bahwa terdakwa berulang kali melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang minim bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap pasangan, sehingga Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0216/16.DIBCR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Maria  
JPU : Afonso Lopes

Pembela : Agustinha de Oliveira  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 22 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang atas kasus integritas fisik yang melibatkan terdakwa Angelita Salsinha d. S, Ilda Mendonça da Silva, Rosario Simeão Salsinha, Elizeu Simeão Salsinha melawan korban Valente Napoleão, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 November 2016, kira-kira pada pukul 21.00 malam, tanpa alasan yang jelas, terdakwa menampar 2 kali pada pipi korban namun korban tidak mempersoalkannya dan korban langsung pergi ke luar. Ketika korban masuk kembali ke dalam rumah, terdakwa terus memukul 3 kali pada pipi kiri dan kanan. Terdakwa juga memukul kepala dan alis mata korban dengan batu yang menyebabkan korban menderita sakit dan luka. Selanjutnya para terdakwa lain beramai-ramai memukul dan menendang korban hingga jatuh ke tanah.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, dan oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban. Korban kemudian menerima permohonan tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap para terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari para pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dengan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

## **18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0120/17.ERABT  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonino Gonçalves

JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Rui Manuel Guterres  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 22 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili melalui Pengadilan keliling di Distrik Ermera, menggelar sidang percobaan konsiliasi atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Carlito Viana, Fonseca Moniz, Pedro do Carmo terhadap terdakwa Mariana da Cruz, di Distrik Ermera.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, kira-kira pada pukul 20.30 malam, CAVR memutar film dokumenter di Desa Laubunu, korban juga pergi menontonnya. Pada waktu itu, korban juga tidak tahu kalau para terdakwa juga pergi menontonnya. Setelah beberapa menit, korban juga berdiri untuk makan permen di depan kios. Tiba-tiba para terdakwa mendekatinya dengan melakukan kekerasan fisik terhadap korban, terdakwa Carlito Viana memukul 2 kali pada punggung korban, terdakwa Fonseca Moniz memukul 4 kali pada punggung dan terdakwa Pedro do Carmo memukul 2 kali pada bahu kanan korban. Kasus ini terjadi karena sebelumnya mereka telah memiliki masalah antara mereka.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan menerangkan bahwa mereka telah menyesali perbuatannya dan bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada korban sebesar US\$150.00 untuk mengobati luka korban. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap para terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**



Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

### **19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0158/17. DIDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Edite Palmira  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : Fernando de Carvalho  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 23 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AMM melawan istrinya, di Distrik Dili.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2017, terdakwa menendang 2 kali di paha kanan korban, menarik rambut korban dan membantingnya ke atas kamar tidur dan kemudian terdakwa memukul lagi 1 kali di kepala korban dan memukul lagi pipi kanan sehingga menyebabkan menderita bengkak di pipinya. Terdakwa baru menghentikan aksinya ketika sudah dileraikan oleh tetangga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) dari UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta tersebut ada yang benar dan ada yang tidak. Fakta yang benar adalah terdakwa memukul 2 kali pada kepala dan pipi. Sementara itu, fakta-fakta yang tidak benar adalah menendang 2 kali pada paha kaki kanan, menarik rambut korban dan membanting korban di atas kamar tidur. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap terdakwa di masa mendatang. Di pihak lain korban menerangkan bahwa pada waktu kejadian tersebut terdakwa memukul 2 kali pada kepala, memukul 1 kali pada pipi, namun terdakwa tidak menendang paha kaki kanan sebagaimana didakwakan dan tidak menarik rambut korban dan membantingnya di atas kamar tidur.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa hanya beberapa fakta yang benar berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa, karena terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan dan dipertegas oleh korban dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan keterangan yang diperoleh selama persidangan dan membantah sebagian fakta yang sebelumnya dijelaskan dalam dakwaan. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0133/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Maria de Araujo
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Joana Christina Pinto
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FJP melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, pada pukul 20.00 malam, terdakwa menarik rambut korban masuk ke dalam kamar dan memukul 5 kali pada tengkuknya. Terdakwa terus memukul 2 kali pada punggung dan menampar 4 kali pada mulut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menampar 4 kali pada mulut korban namun hanya menampar 2 kali pada pipi korban dan tidak memukul tengkuk dan punggung

korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pada pengakuan dari terdakwa terhadap sebagian fakta dan keterangan yang berasal dari korban. Seharusnya sebagai suami terdakwa dapat melindungi istri dan menghormati martabat korban, sayangnya terdakwalah yang melakukan kekerasan ini terhadap korban. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama terhadap terdakwa di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah menenevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, sehingga menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$50.00

## **21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0264/17.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana Soares
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Agostinha de Oliveira
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Pada tanggal 23 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LS melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, pada pukul 20.00 malam, terdakwa memukul 2 kali pada mulut korban dan memukul 2 kali pada telinga bagian kiri dan kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian tersebut baru mereka berdamai kembali dan mereka telah menyelesaikan melalui adat Timor-Leste. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan membenarkan bahwa mereka telah menyelesaikannya dan saat ini mereka telah berdamai.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan umum terhadap terdakwa agar tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan agar menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Selain itu Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

## **22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0060/17.LIBZT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Modesta
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Pada tanggal 22 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FDC melawan istrinya, di Distrik Likisa.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, pada pukul 07:00 pagi, terdakwa melempari korban dengan batu namun tidak mengenai korban karena korban menghindarinya. Setelah itu terdakwa mengambil sebuah besi untuk memukul korban namun ditangkis sehingga terdakwa memukul 2 kali pada mata bagian kanan.

JPU mendakwa terdakwamelanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut dan mereka selesaikan melalui pendekatan adat dan terdakwa memberikan sebuah sarung dan 1 buah kebaya kepada korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah menyelesaikan kasus tersebut dan saat ini mereka telah berdamai.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Untuk melakukan pencegahan umum terhadap terdakwa agar terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Di pihak lain Pembela juga menerangkan bahwaterdakawa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap terdakwa di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, sehingga dapat menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun.

### **23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0086/17.PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Fransisca Cabral Marques  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : Jose da Silva  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MGN melawan istrinya, di Distrik Dili.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juni 2017, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa memukul 3 kali di bagian punggung korban.

JPU mendakwa terdakwamelanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa tidak memukul punggung korban namun hanya saling bertengkar dengan korban. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban meskipun terdakwa membantah beberapa fakta namun korban terus mempertahankan dan memperkuat fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara namun ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa tidak memukul korban dan tidak ada laporan medis. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

#### **Putusan**

Setelah menevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan

1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00 karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban.

#### **24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0085/17,DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : Jose da silva  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NFM melawan istrinya, di Distrik Dili.

#### **Dakwaan JPU**

Pada tanggal 8 Maret 2017, terdakwa menendang 2 kali di bagian punggung korban dan korban mencoba untuk berlari keluar dari dalam rumah, namun terdakwa mengejarnya dan terus memukul 2 kali di punggung dan menyebabkan korban menderita sakit di punggungnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. JPU menimbang bahwa karena terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan

Selain itu Pembela juga setuju dengan tuntutan tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan, karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

## **Putusan**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan selaman 1 tahun.

### **25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0456/16.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Fransisca Cabral Marques  
JPU : Pascacio de Rosa Alves  
Pembela : Afonso Gomes Fatima  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 3 tahun.

Pada tanggal 26 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa RM melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, kira-kira pada pukul 19.30 malam, terdakwa mencaci maki korban dan menarik kerah baju dan mencekik leher korban. Terdakwa terus menampar 1 kali di kepala bagian kiri dan menendang 1 kali pada lutut kaki kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak mencekik leher korban namun hanya menarik kerah baju dan tidak memukul kepala korban dan tidak juga menendang lutut korban. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan parsial dari terdakwa dan keterangan korban. JPU juga menegaskan bahwa terdakwa yang merupakan pegawai negeri di Kementerian Kehakiman seharusnya mengetahui benar bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tindak pidana yang berat di Timor-Leste. Selain itu, kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban di depan anaknya. Untuk melakukan pencegahan bagi terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di



masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun karena mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

### **26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0085/17.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : Jose da silva  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BAP melawan istrinya, di Distrik Likisa.

### **Dakwaan JPU**

Pada tanggal 08 Maret 2017, menendang 2 kali pada punggung korban dan korban mencoba untuk melarikan diri namun terdakwa mengejarnya dan menendang 2 kali lagi di punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, di pihak lain korban pun terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Selain itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

### **27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0203/15.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ana Paula Fonseca  
JPU : Alfonso Lopes  
Pembela : Olga Barreto Nunes  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 6 bulan

Pada tanggal 26 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa RAR melawan istrinya, di Distrik Dili.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Maret 2015, kira-kira pada pukul 20.00 malam, terdakwa memukul 2 kali pada dahi korban dan menarik rambut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah seminggu mereka langsung berdamai kembali. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban

membenarkan semua fakta yang tertera dalam keteangan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Untuk melakukan pencegahan umum terhadap terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan namun ditanggihkan hukumannya.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

### **Putusan**

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditanggihkan 2 tahun 6 bulan dan melaporkan diri sekali dalam sebulan selama 1 tahun karena mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap terdakwa.

### **28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0218/17.ERSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Duarte Tilman
JPU	: Osorio de Deus
Pembela	: Sebastião Amado de Almeida
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 27 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidanatindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MM melawan istrinya, di Distrik Ermera.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, (pada jam yang tidak diketahui), terdakwa menampar 1 kali pada pipi kanan dan 1 kali pada telinga bagian kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai kembali. Selain itu, mereka telah menyelesaikannya melalui adat dan telah memberikan uang sebesar US\$100.00 dan seekor kambing bagi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikannya dan saat ini mereka telah berdamai.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Untuk melakukan pencegahan umum terhadap terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

## **Putusan**

Setelah menenevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00 karena mempertimbangna bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap terdakwa.

## **29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0190/17.ERRLK
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Helder Viana do Carmo
JPU	: Osorio de Deus
Pembela	: Joana Christina Pinto
Bentuk hukuman perilaku	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 27 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdCS melawan istrinya, di Distrik Ermera.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, kira-kira pada pukul 22.00, terdakwa memukul 2 kali pada pipi korban bagian kiri dan kanan, dan memukul 1 kali pada mata korban.

JPU mendakwa terdakwamelanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah 4 hari kemudian, korban dan terdakwa bermaai kembali dan diselesaikan melalui adat mereka. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap terdakwa di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa sudah dilesaikannya dan saat ini mereka telah berdamai.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertahankan dakwaannya dan menganggap bawa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana tersebut, meminta kepada Pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil.

## **Putusan**

Setelah menenevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan melaporkan sekali dalam sebulan di Kantor Kejaksaan di Ermera selama 3 bulan.

## **30. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tagga**

No. Perkara	: 0108/17. DINFT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ivan Patricinio A. Goncalves
JPU	: Alfonso Gomes
Pembela	: Laura Lay
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 9 bulan

Pada tanggal 27 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CMX melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Juli 2017, kira-kira pada pukul 12.00 siang, terdakwa memukul 1 kali di kepala korban bagian kanan dan memukul 1 kali pada mata bagian kiri. Terdakwa terus memukul 1 kali pada mulut korban, memukul bahu kiri, memukul 1 kali pada punggung dan menendang 2 kali pada tangan kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik digabung dengan pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa semua fakta adalah benar, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa selalu memukul korban, namun tidak dilaporkan kepada polisi.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menghukum terdakwa untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa, karena terdakwa mengaku dan telah menyesali perbuatannya.

### **Putusan**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Pengadilan juga mempertimbangkan kekerasan di masa lalu bahwa terdakwa sebelumnya selalu memukul korban, namun korban tidak melaporkannya. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **31. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0006/17. DIBC

Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Sribuana da Costa  
Zulmira Barros  
Antonino Gonçalves  
JPU : Jose Elo  
Pembela : Rui Guterres  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 28 Februari 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Feliciano da Silva melawan adiknya Elias Alves di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, ketika korban baru tiba di rumah dan mengentikan motor dan belum turun dari atas motor, tiba-tiba terdakwa datang dengan parang dan langsung membacok tangan kiri korban dan menyebabkan jari tangan penunjuk terputus dan mengeluarkan banyak darah. Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Umbelina de Jesus yang kemudian lari dalam rumah dan langsung menelpon polisi agar segera menanganinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 2 hingga 8 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa membacok korban karena korban selalu keluar malam dan terdakwa telah berulang kali menegurnya namun korban tidak menghiraukannya. Terdakwa membawa parang dengan maksud untuk memotong setiran motor namun mengenai tangan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Saksi Umbelina de Jesus yang merupakan tetangga menerangkan bahwa, saksi tidak melihat dengan mata saat terdakwa membacok korban. Namun dia lari ke luar dari dalam rumah dan melihat bahwa jari tangan telunjuk korban terputus dan mengeluarkan banyak darah.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap semua fakta terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan selama 3 tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan agar memberikan hukuman yang pantas, karena terdakwa mengakui, menyesali dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap

integritas fisik melawan korban sehingga terdakwa dapat dihukum 3 tahun penjara dan ditangguhkan 3 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)

[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)